

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur perilaku umatnya dalam hubungan dengan semua karena hukum dalam Islam terdiri dari dua bagian, ‘*ubudiyyah* dan *mu’amalah*, yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah, dan yang kedua adalah hubungan sesama manusia. Dalam hal yang terakhir, hukum *mu’amalah* memiliki semua topik, termasuk *ahkam al-ahwal al-syakhshiyah*. Dalam hukum perdata positif, aturan ini mengatur pernikahan, wasiat, warisan, hibah, dan wakaf. Selain itu, tujuan utama semua aturan ini adalah kemaslahatan umat Islam.<sup>1</sup>

Warisan merupakan ilmu harta yang jika pembagiannya tidak diteruskan dengan transparan dan kekuatan hukum yang jelas, akan menyebabkan konflik di antara ahli-ahli waris nanti. Maka dari itu, hukum waris di dalam Islam sangat penting. Seperti yang tertulis di namanya, Islam mengedepankan damai dalam seluruh aspek kehidupan di dalamnya. Yang artinya, seluruh kaum muslim memiliki komitmen preventif terhadap sesuatu apa pun yang dapat menghancurkan kesatuan dan persatuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Diah, “Konsep *Radd* Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Hukum Keluarga ISsam* 2, no. 1 (2023): 57–71, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1982>.

<sup>2</sup> Yusna Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan: Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*, ed. oleh Anwar Hafidzi, 1 ed. (Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2024). hlm. 46-47.

Secara khusus, dalam Hukum Waris Islam, ada beberapa masalah kewarisan yang memerlukan penyelesaian spesial. Bagian ini mencakup situasi ketika pembagian warisan tidak dapat dilakukan seperti biasa atau dengan metode standar, yang mengharuskan kita mempertimbangkan kasus yang lebih tak terduga. Selain itu, masalah-masalah ini mengarah pada kejanggalan ketika pembagian normal menjadi mungkin, yang kemudian menjadi alasan khusus dalam penyelesaian. Oleh karena itu, metode spesial juga diizinkan dalam hukum untuk melawan kejanggalannya dan membuat pembagian harta waris lebih adil.<sup>3</sup>

Perihal waris, berdasarkan ketentuan dalam Q.S. an-Nisa Ayat 11-12 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِذَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ

وَوَرَثَتْهُ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

<sup>3</sup> Latifah Ratnawaty, “Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam,” *Yustisi* 5, no. 1 (2021): 57–69, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4412>.

adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>4</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ٓ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”<sup>5</sup>

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan karena adanya hubungan dengan pewaris. Sehingga yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris *sababiyah* dalam masalah ini hanya terbatas pada suami

<sup>4</sup> Kemenag RI, “Al-Quran,” n.d.

<sup>5</sup> Kemenag RI, Al-Qur’an QS An-Nisa/4:11-12.

dan istri saja meskipun ada lagi ahli waris *sababiyah* selain suami atau istri.<sup>6</sup> Pembagian harta warisan oleh keluarga yang ditinggalkan ditetapkan oleh Hukum Islam. Janda atau istri akan menerima 1/4 bagian jika almarhum tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika ada anak. Duda atau suami berhak atas 1/2 bagian jika almarhumah tidak memberikan anak dan 1/4 jika meninggalkan anak. Pembagian warisan akan dilakukan dengan lebih cepat jika terdapat ahli waris *'aṣhābah*. Masalah terjadi pada saat pembagian jika di antara ahli waris tersebut tidak ada seorang ahli waris *'aṣhābah*, yang mengakibatkan tersisanya harta. Dalam hal sisa harta warisan, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi; pertama, jika ahli waris mencakup *ashabul furudh* dan *'aṣhābah*, maka tidak akan ada sisa untuk diberikan kecuali kepada *'aṣhābah* Warisan. Kedua, jika *aṣhāb al-farā'id* saja yang berperan sebagai ahli waris, sisa harta dapat terjadi setelah dua kelompok mendapatkan bagian sesuai porsinya. Sisa ini disebut *radd* dalam kewarisan.<sup>7</sup>

Dalam fikih klasik, terdapat tiga pandangan terkait hak janda atau duda atas sisa harta warisan. *Pertama*, Tidak ada konsep pengembalian sisa harta warisan *radd* kepada ahli waris, sehingga jika terdapat sisa harta, harus diserahkan kepada *baitul māl*. Pandangan ini didasarkan pada pendapat Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit, serta diadopsi oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. *Kedua*, Sisa harta setelah pembagian tidak dikembalikan kepada janda atau duda, melainkan kepada ahli waris lainnya. Pandangan ini bersumber dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab,

---

<sup>6</sup> Mohd Kalam, Gamal Akhyar, dan Annisa Purnama Edward, "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn," *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 244–262, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8554>.

<sup>7</sup> Mu'tashim Billah, "KONSEP RADD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)," *AHKAM* 9, no. 1 (2021): 27–54.

dan Ibnu ‘Abbas, yang diikuti oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. *Ketiga*, Sisa harta warisan dapat dikembalikan kepada semua ahli waris, termasuk suami atau istri, sebagaimana pandangan yang berasal dari Usman bin ‘Affan.<sup>8</sup>

Sistem perhitungan warisan dengan metode *radd* dalam kitab-kitab fiqh memiliki berbagai interpretasi. Pendapat jumbuh ulama tidak memasukkan bagian istri atau suami dengan alasan bahwa suami atau istri tidak memiliki hubungan kekerabatan dalam darah dengan yang meninggalkan waris, karena *radd* hanya diperuntukkan bagi kerabat *dzawil furudh* atau kerabat yang memiliki bagian yang pasti. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam, Suami atau istri termasuk dalam golongan yang mendapatkan bagian *radd*.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal ini, ketentuan fiqh waris "gaya Indonesia" tampaknya telah berubah seiring waktu dari ketentuan yang berlaku belasan abad yang lalu. Suami atau istri sebagai ahli waris *sababiyah* juga berhak atas sisa harta tambahan. Hal ini karena teori Utsman bin Affan, yang sebelumnya hanya didasarkan pada argumen logis, kini telah diadopsi dalam ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Billah. hlm. 29.

<sup>9</sup> Mohammad Mujib, "Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries Renewal on the *Radd* System on Inheritance Law in the Compilation of Islamic Law 227 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Ren," 2022, 227–236.

<sup>10</sup> Wahidah dan Farihatni Mulyati, "an in-Depth Examination of Judicial Interpretations of '*Radd*' in Spousal Inheritance Within the Religious Courts of Sampang and Tanjung," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 206–223, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12889>.

Hal ini disebabkan Utsman<sup>11</sup> diriwayatkan pernah memberikan bagian *radd* warisan kepada seorang suami, dengan kemungkinan alasan bahwa suami tersebut mungkin dianggap sebagai *'ashabah* atau *dzawil arham*, yakni kerabat yang masih berhak menerima *radd*. Oleh karena itu, Utsman memberikan bagian tersebut kepadanya. Ada juga kemungkinan bahwa Utsman memberikan harta kepada suami tersebut dari Baitul Mal, bukan dari harta warisan.<sup>12</sup>

Maka dari itu hal ini bisa dihubungkan dengan asas keadilan berimbang terhadap ahli waris, Asas Keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa ahli waris, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, berhak menerima warisan secara seimbang. Warisan dibagi sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rumah tangga. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas warisan, namun peran dan tanggung jawab mereka berbeda. Laki-laki, sebagai kepala keluarga (*public family*), memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sementara perempuan sebagai pengelola rumah tangga (*domestic family*) bertugas mengurus rumah. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an diatur bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian warisan, sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian, mencerminkan perbedaan tanggung jawab tersebut.<sup>13</sup> Sesuai dengan asas ini bahwa suami dan istri masuk dalam kasus *a'ul* yang mengakibatkan berkurangnya harta warisan yang didapat suami dan istri, Maka dari itu seharusnya

---

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, "Al-Mughni Jild 9," dalam *Al- Mughni* (Riyadh: Dar A'limul Kutub, 1997). hlm. 49.

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, "Terjemah Al Mughni Jilid 8," dalam *Terjemah Al Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). hlm. 491-492.

<sup>13</sup> Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan: Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*. hlm. 50.

juga suami dan istri menerima *radd* yang merupakan keuntungan harta lebih kepada suami dan istri.

Riwayat Utsman tentang pembagian warisan *radd* kepada suami mendapat banyak tanggapan dari kalangan mazhab yang tidak memberikan *radd* kepada suami atau istri. Meskipun suami dan istri turut diperhitungkan dalam kasus *a'ul* (pengurangan bagian warisan), keduanya tidak otomatis berhak mendapatkan bagian *radd*. Hal ini mirip dengan situasi di mana harta pewaris berkurang karena banyaknya hutang maka *dzawil furudh* juga berkurang pendapatannya dari harta pewaris. Dalam kondisi ini, *dzawil furudh* tidak boleh mengambil lebih dari bagian yang telah ditentukan, meskipun harta warisan melebihi hutangnya. Suami dan istri sudah memiliki porsi yang ditetapkan, sehingga mereka tidak menerima bagian *radd*. Namun, alasan utama suami dan istri tidak mendapatkan *radd* bukan semata karena bagian yang sudah ditentukan, melainkan karena mereka tidak memiliki kekerabatan nasabiyah (hubungan darah). Hubungan suami dan istri didasarkan pada kekerabatan *sababiyah*, yaitu ikatan yang terbentuk akibat pernikahan. Karena itulah, suami dan istri tidak berhak menerima *radd*.<sup>14</sup>

Kalangan Ulama yang memberikan *radd* kepada suami dan istri mereka mengatakan bahwa Q.S. Al-Anfal Ayat 75 merupakan dalil yang merupakan kebolehan *radd* atas seluruh ahli waris termasuk suami dan istri, Akan tetapi Ulama yang membolehkan *radd* kepada *dzawil arham* saja mengatakan ayat ini hanya terkhusus pada *dzawil arham*. Syaikh Abdurrahman as-Sa'di (1889-1957) menafsirkan dan menjelaskan “ayat ini merupakan dalil memberikan *radd* kepada

---

<sup>14</sup> ‘Abdu al-Karīm Muḥammad Al-Lāhim, *al-Farā'id* (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1986). hlm. 126-127.

*dzawil arham* akan tetapi tidak ada larangan memberikan *radd* kepada selain mereka *dzawil arham*”.<sup>15</sup> Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>16</sup>

Konsep yang berasal dari riwayat Utsman ini kemudian diadopsi dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”.<sup>17</sup> Pasal ini menyatakan bahwa suami atau istri dapat menerima sisa harta warisan jika terjadi kelebihan, karena sisa tersebut harus dikembalikan kepada seluruh ahli waris secara proporsional, dan pasal ini juga tidak memberikan pengecualian terhadap suami dan istri. Hal ini berbeda dengan pandangan fiqh tradisional, seperti yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, di mana sisa harta harus diserahkan kepada *baitul mal*. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sisa harta tidak boleh diberikan kepada suami atau istri.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Ilah As Sayd, “*Muqarraru al-farā'idi* Jild 4,” dalam *Muqarrar Al-Faraidh* (Riyadh: Maktabah Muntasir As Syariah, 2011). hlm. 68.

<sup>16</sup> Kemenag RI, “Al-Quran,” QS Al-Anfal ayat 75.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung RI*, 2011. Pasal 193. hlm. 99.

<sup>18</sup> Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan: Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*. hlm. 139.

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik dengan penelitian karena teori pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* karena banyak pendapat ulama menanggapi terhadap konsep pemberian harta *radd* ini kepada suami atau istri, Maka dari itu penulis ingin meneliti penelitian tersebut kepada para pengajar untuk dimintakan pendapat dan alasan para pengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru pada pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* yang khusus untuk suami atau istri tersebut.

Hasil observasi awal di lapangan, Penulis mewawancarai 2 orang pengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru yang dimana memiliki perbedaan pendapat, alasan, dalil yang melatarbelakangi jawaban 2 orang pengajar ini.

Informan *Pertama*, Informan ini lebih condong apa yang ditetapkan KHI Pasal 193 bahwa sisa warisan dibagi secara *Radd* sesuai bagian persentase masing-masing ahli waris tidak terkecuali suami dan istri. Alasan yang melatarbelakangi jawaban ini karena tidak ada *Baitul mal* yang serupa sifat atau karakternya dengan masa Nabi, sehingga pelaksanaan kepada pendapat madzhab yang tidak membolehkan *radd* ke ahli waris tidak bisa dilaksanakan. Harta waris juga harus diserahkan kepada yang berhak agar harta waris tersebut tidak terbuang sia-sia, karena menyia-nyiakan harta itu perkara yang dilarang dalam agama Islam. Perkara ini merupakan perkara kontemporer yang dikembalikan para *mujtahid* bagaimana ketetapan harta tersebut karena menyia-nyiakan harta dilarang.

Alasan informan lainnya yang melatarbelakangi jawaban beliau ada suatu kaidah fikih yang sejalan dengan asas keadilan berimbang maksudnya sama penjelasannya seperti ini :

إِنَّ مَنْ يَنَالُ نَفْعَ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ

“Orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau tanggung jawab bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya”

Penjelasan ini merupakan alasan kenapa informan juga searah dengan KHI Pasal 193 dan riwayat Ustman, karena suami atau istri bisa menerima resiko juga manfaat bisa diterima suami atau istri. Misalnya seperti hutang merupakan resiko suami atau istri yang harus melunasinya apabila salah satunya meninggal karena suami atau istri orang paling dekat dan lebih mengetahui perkara tersebut, Dan mereka lebih utama juga mendapat manfaat berupa peninggalan harta tersebut.

Alasan ini juga searah dengan *Maqashid* Syariah “Memelihara Harta” yang berbunyi:

حِفْظُ الْمَالِ

Penalaran secara hukum oleh informan misal hak suami mendapatkan 1/2 bagian harta yang 1/2 sisa tersebut akan diterima suami sebesar 1/2 berkelanjutan sampai habis karena penalarannya ketika suami tidak mempunyai anak mendapat 1/2 harta waris maka inilah suami akan mendapatkan sisa harta dari 1/2 harta itu sampai habis.

Penalaran berikutnya melihat dari sisi sosial bahwa suami dan istri telah hidup bersama, bekerja bersama, dan mengumpulkan harta bersama-sama. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih berhak terhadap *radd* maka jawabannya suami atau istri yang lebih berhak menerimanya.<sup>19</sup>

Selanjutnya Informan *Kedua*, Informan ini memberikan jawaban beliau bahwa memang boleh *radd* kepada ahli waris karena beliau mendapat dalam satu

---

<sup>19</sup> Mufti Ramadhan, Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 25 Juni 2025.

kitab yang beliau pelajari bawa Imam Syafi'i memang pernah melarang *radd* kepada ahli waris kemudian beliau membolehkannya dengan syarat tidak ada *baitul mal* tapi tetap mengecualikan suami dan istri, tapi beliau tidak setuju dengan adanya *radd* kepada suami atau istri karena kalau ada ketentuan harta bersama dan disini suami atau istri merupakan pemilik hak ketentuan ini. kemudian takutnya ada pandangan buruk dari keluarga yang ditinggalkan karena bertanya-tanya mengapa suami atau istri mendapatkan harta sangat banyak ditakutkan terjadi konflik yang lebih besar.

Menurut beliau juga kalau suami atau istri salah satunya wafat, Tidak banyak ditemui suami yang ikut campur urusan selanjutnya dengan pihak istri begitu juga istri tidak banyak juga ditemui ikut campur urusan selanjutnya di keluarga bagian pihak suami. Jadi pendapat beliau juga kalau suami atau istri banyak dapat bagian harta dan *radd* sekaligus bisa jadi konflik iri dengki kepada keluarga salah satu pihak, sedangkan melihat kenyataan yang ada saja kasus istri dapat banyak harta menjadi salah satu konflik kasus dalam gugatan.

Alasan yang melatarbelakangi jawaban ini ditakutkan konflik antara keluarga, Maka menghindari konfliknya lebih utama, Beliau juga menggunakan metode dalam *Istinbath* hukum berupa:

سَدُّ الدَّرَائِعِ

“Menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kerusakan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat”

Karena ini beliau memilih untuk setuju adanya *radd* tapi tidak setuju adanya *radd* kepada suami atau istri karena untuk menutup perantara konflik yang lebih besar kepada salah satu pihak dan menghindari iri dengki antara keluarga para pihak. Juga menolak kerusakan hubungan yang lebih parah antara keluarga pihak suami dan istri, Mengutamakan kedamaian hubungan antara pihak keluarga.<sup>20</sup>

Adanya perbedaan pendapat antara kalangan ulama bisa menjadi sumber *ijtihad* dalam pertimbangan kasus kedepannya karena perbedaan keadaan tiap kasus *radd* yang terjadi di wilayah tertentu, kemudian Penulis akan meneliti lebih dalam apa latar belakang yang mendukung tiap jawaban informan melalui wawancara karena hal ini sangat penting kedepannya kepada kasus yang akan terjadi di keadaan tertentu. Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dan mendalam yang penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Pemberian *Radd* Kepada Ahli Waris *Sababiyah* (Studi Pendapat Pengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penegasan kembali mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para pengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru terhadap pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah*?

---

<sup>20</sup> Muhammad Wahyuni, Pengajar Di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Juni 2025.

2. Apa alasan dan dasar hukum pendapat para pengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru terhadap pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat para pengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru terhadap pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah*
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat para pengajar di pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru terhadap pemberian *radd* kepada ahli waris *sababiyah*

### D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap berguna untuk :

1. Aspek Teoritis, dalam penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan dalam ilmu hukum, dan khususnya di bidang hukum waris. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan *radd* untuk penulis sendiri atau pihak lain.
2. Aspek Praktis, dalam penelitian referensi rujukan bagi pembaca, praktisi hukum, dan masyarakat untuk menambah wawasan, khususnya kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pemberian *Radd* Kepada Ahli Waris *Sababiyah* (Studi Pendapat Pengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru).

## E. Definisi Operasional

Ada beberapa variabel definisi operasional pada penelitian ini, Variabel tersebut antara lain:

1. *Radd* Secara bahasa berarti "mengembalikan" atau "memulangkan." Secara istilah, dalam konteks hukum waris Islam, *radd* adalah pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris *ashabul furudh* ketika tidak ada ahli waris *'ashabah* (kerabat laki-laki yang berhak).<sup>21</sup> Harta yang tersisa dibagi di antara ahli waris sesuai proporsi yang telah ditentukan. *Radd* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembalian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* yaitu suami dan istri.
2. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang mendapatkan hak warisan karena adanya hubungan sebab nasab, pernikahan, memerdekakan. Contoh salah satu ahli waris *sababiyah* adalah suami atau istri.<sup>22</sup> Tapi yang dimaksud ahli waris *sababiyah* pada penelitian ini terkhusus kepada suami atau istri, Mereka mewarisi harta dari pasangan yang meninggal karena status pernikahan, bukan karena kekerabatan nasabiyah (hubungan keluarga sedarah). Ahli waris *sababiyah* yang penulis maksud disini adalah suami dan istri.
3. Pendapat menurut KBBI adalah pikiran, anggapan, atau kesimpulan setelah mempertimbangkan suatu hal. Pendapat bisa didasarkan pada kesimpulan

---

<sup>21</sup> Suleha Suleha, Rahmat Rahmat, dan Irsyad Rafi, "Analisis Ijtihad 'Abdullah Bin 'Abbās pada Masalah 'Aul dan *Radd* dalam Fikih Mawāriṣ," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 584–607, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1645>.

<sup>22</sup> Muhammad Ilham Madenia et al., "Implementasi Hukum Waris Islam di Jl. Sabilal Muhtadin Lr. Sabilal IX Tembilahan Hulu 2023," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2024): 25–29, <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.755>.

yang diselidiki berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau keyakinan individu.<sup>23</sup> Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan para Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru terhadap pendapat Ustman bin Affan yang memberikan *radd* harta kepada ahli waris *sababiyah* yang kemudian jadi rujukan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

4. Pengajar menurut KBBI adalah orang yang mengajar seperti guru atau pelatih.<sup>24</sup> Pengajar yang penulis maksud adalah pengajar atau ustadz di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, Siapapun pengajarnya tidak terkhusus satu bidang waris saja tapi apapun bidangnya. Tidak tertutup Pengajar disini yang pulang pergi dari rumah ke pondok pesantren tersebut ataupun pengajar tersebut bertempat tinggal dalam pondok pesantren.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang penulis ajukan berjudul “Pemberian *Radd* Kepada Ahli Waris *Sababiyah* (Studi Pendapat Pengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru)”. Dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Ar-*Radd* bagi Suami atau Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam” yang disusun oleh Hendi Priono, NIM 99353633, UIN Sunan Kalijaga, berfokus pada kajian mengenai metode pengembangan hukum yang diterapkan dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Skripsi

---

<sup>23</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online atau Daring (dalam Jaringan),” 2016.

<sup>24</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

ini menyoroti bagaimana Pasal 193 KHI, yang mengatur tentang hak suami atau istri untuk menerima bagian *radd*, berbeda dari pandangan tradisional dalam fiqh waris. Dalam konteks ini, penelitian lebih mengarah pada analisis perubahan dan inovasi hukum yang diadopsi oleh KHI, khususnya dalam hal warisan. KHI mengembangkan konsep hukum fiqh klasik dengan memberikan suami atau istri hak untuk menerima bagian *radd* sebuah ketentuan yang sebelumnya hanya berlaku bagi ahli waris dengan hubungan darah (*nasabiyah*). Skripsi ini berusaha memahami alasan di balik pengembangan tersebut dan bagaimana metode legislasi yang digunakan di Pasal 193 berperan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendi Priono terletak pada fokus dan pendekatan kajiannya. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis pendapat para pengajar pondok pesantren mengenai permasalahan *radd* kepada ahli waris *sababiyah*, terutama yang berkaitan dengan suami atau istri. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan praktisi keilmuan pesantren dalam memahami dan menerapkan ketentuan tersebut. Sementara itu, penelitian Hendi Priono lebih berorientasi pada kajian kepustakaan yang menelusuri latar belakang munculnya ketentuan *radd* kepada suami atau istri di Indonesia. Penelitian tersebut juga mengkaji aspek historis serta argumentasi normatif berdasarkan literatur yang relevan. Selain itu, penelitian terdahulu tersebut membahas proses pengkajian dan perumusan

---

<sup>25</sup> Priono Hendri, "Skripsi *Ar-Radd* bagi Suami atau Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Pasal 193 KHI. Keduanya juga membahas pendapat Utsman bin ‘Affan terkait *radd*. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyinggung adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pemberian *radd* kepada suami atau istri. Dengan demikian, meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya tetap berada dalam ruang lingkup kajian hukum kewarisan Islam yang sama.

2. Skripsi berjudul “Pemberian *Radd* Harta Warisan kepada Suami atau Istri (Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)” yang ditulis oleh Muzibur Rahman, NIM 1001110058, dari UIN Antasari Banjarmasin, berfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait penerapan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Skripsi ini mengeksplorasi bagaimana para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin memandang dan menginterpretasikan pemberian *radd* (sisa harta warisan) kepada suami atau istri dalam konteks hukum waris Islam. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis pendapat hakim terkait penerapan Pasal 193 KHI, yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk menerima bagian *radd*, berbeda dengan pandangan klasik fiqh yang biasanya hanya memberikan *radd* kepada ahli waris dengan hubungan darah (nasabiyah). Skripsi ini mengkaji bagaimana hakim-hakim memutuskan kasus warisan yang melibatkan *radd*, termasuk interpretasi mereka terhadap ketentuan hukum

tersebut dan bagaimana pandangan ini dipraktikkan dalam kasus-kasus nyata di pengadilan agama.<sup>26</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzibur Rahman terletak pada subjek dan fokus kajiannya. Penelitian ini terfokus pada analisis pendapat para pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru yang para informannya memiliki latar belakang keilmuan fikih, baik dalam riwayat pendidikan maupun pengalaman mengajar. Dengan demikian, perspektif yang dikaji lebih menitikberatkan pada pandangan akademik-keagamaan berbasis tradisi pesantren. Sementara itu, penelitian Muzibur Rahman berfokus pada pendapat para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada rujukan pendapat yang digunakan, di mana penelitian Muzibur Rahman mengangkat pendapat Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu dasar analisisnya. Adapun persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum dalam pembahasan. Keduanya juga memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk mengetahui alasan dan argumentasi para informan terkait *radd* kepada suami atau istri sebagai ahli waris *sababiyah*.

3. Skripsi berjudul “Konsep *Radd* dalam Perspektif Pembagian Kewarisan Islam (Studi Analisis Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik)” yang ditulis oleh Ahmad Saukani, NIM 106044101385, dari UIN

---

<sup>26</sup> Muzibur Rahman, “Skripsi PEMBERIAN *RADD* HARTA WARISAN KEPADA SUAMI ATAU ISTERI (STUDI MENGENAI PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TERHADAP PASAL 193 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016).

Syarif Hidayatullah Jakarta, lebih berfokus pada analisis perbedaan dan persamaan konsep *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh klasik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep *radd* yaitu pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu diterapkan dalam KHI dan bagaimana hal ini berbeda dari atau sejalan dengan ajaran fiqh klasik. Skripsi ini membandingkan metode pembagian warisan dalam kedua sistem hukum tersebut, khususnya terkait hak suami atau istri sebagai ahli waris dalam konteks *radd*. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara KHI dan fiqh klasik dalam memandang siapa yang berhak menerima sisa harta, serta memahami alasan-alasan di balik pengembangan atau perubahan konsep *radd* dalam KHI dibandingkan dengan tradisi fiqh klasik.<sup>27</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saukani terletak pada fokus dan pendekatan kajiannya. Penelitian ini terfokus pada analisis pendapat para pengajar pondok pesantren mengenai permasalahan *radd* kepada ahli waris *sababiyah*, khususnya kepada suami atau istri. Penelitian ini tidak semata-mata bertumpu pada kajian literatur, melainkan berupaya menganalisis secara langsung pandangan para pengajar sebagai informan yang memiliki latar belakang keilmuan fikih. Sementara itu, penelitian Ahmad Saukani lebih memfokuskan kajian pada uraian para ulama fikih klasik dalam literatur fikih klasik serta melakukan analisis normatif terhadap Pasal 193 Kompilasi

---

<sup>27</sup> A Saukani, "Skripsi Konsep *radd* dalam perseptif pemabagian kewarisan Islam: studi analisis terhadap pasal 193 kompilasi hukum Islam dan fiqh klasik," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Hukum Islam (KHI). Adapun persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggunaan landasan hukum yang sama, yaitu Pasal 193 KHI, serta pendapat Utsman bin ‘Affan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pasal tersebut. Selain itu, keduanya juga sama-sama merujuk pada literatur fikih klasik dan pendapat para ulama mazhab dalam membahas persoalan *radd* kepada suami atau istri.

Dengan fokus pada pendapat Utsman bin ‘Affan yang juga berlandaskan KHI Pasal 193, dan berfokus dengan studi pendapat para pengajar pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pandangan tersebut diterapkan dalam konteks hukum waris di Indonesia. Hal ini tidak hanya menambah pemahaman tentang dasar hukum di balik Pasal 193 KHI dan pasal itu sendiri tetapi juga memperkaya diskusi tentang evolusi hukum waris Islam dalam sistem hukum islam kontemporer Indonesia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjelaskan alasan penulis meneliti masalah waris, khususnya terkait pemberian *radd* kepada suami dan istri. Selain itu, terdapat rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam menyajikan data, serta penjelasan mengenai operasional permasalahan yang bertujuan untuk memperjelas fokus penelitian. Bab ini juga mencakup tujuan dan signifikansi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori yang berisi teori-teori dasar yang menjadi acuan dalam analisis data, meliputi pengertian *radd*, jenis-jenis *radd*, serta sumber hukum yang berkaitan dengan *radd*.

Bab Ketiga, Metode Penelitian ini berisikan penguraian jenis, sifat, dan lokasi penelitian, serta subjek dan objek yang diteliti. Selain itu, dijelaskan mengenai data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, Penyajian data dan analisis yang berisikan hasil wawancara berupa pendapat para pengajar pondok pesantren terkait *radd* kepada ahli waris *sababiyah*. Data yang disajikan kemudian akan dianalisis dengan menyandingkan dengan teori di bab sebelumnya.

Bab Kelima, Penutup pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, temuan, rekomendasi, dan saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan lebih lanjut.